

B A B II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographia* yang secara harafiah adalah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur dan kadang kala juga disingkat menjadi "porn", atau "porno" adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan berahi (gairah seksual).¹ Pornografi berbeda dari erotika karena pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika sedangkan erotika itu sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme, dalam kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif *eufemisme* namun mengakibatkan kekacauan pemahaman dikalangan masyarakat.

Porno dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cabul dimana cabul diartikan sebagai perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), sedangkan pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi maupun bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi sehingga dapat dikatakan bahwa pornografi adalah kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka yang menatap, mendengar, dan menikmatinya, Atmakusumah Astraatmadja mendefinisikan pornografi adalah citra atau gambaran gamblang yang memperlihatkan alat kelamin atau kegiatan

¹ Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Ubaya, Semarang, 2005, hlm 3

seksual yang semata-mata bertujuan untuk membangkitkan birahi serta tidak berkaitan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan, atau politik.²

Pornoaksi adalah turunan dari pornografi yang membagi bentuk-bentuk empiris pornografi menjadi pornoaksi, pornomedia, pornoteks, dan porno suara, menurut Burhan Bungin pornoaksi adalah penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi yang mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak sengaja, atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya³. Pornoaksi pada awalnya adalah aksi dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan seksual seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat, menurut Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam sebuah keputusan komisi fatwa pada 22 Agustus mengeluarkan Fatwa No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi menyatakan bahwa pornoaksi adalah perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan;
2. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan ;
3. Memakai pakaian tembus pandang, atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh;
4. Melakukan suatu perbuatan dan atau ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual diluar pernikahan.⁴

Perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*) adalah perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat, kesusilaan yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut, rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan-

² Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan Dalam Pornografi*, Yayasan Kota Kita, Yogyakarta, 2006, hlm 21

³ *Ibid.*, hlm 22

⁴ Syahrial Wiryawan Martanto, *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta , 2007, hlm 16

perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, isi dan wujud konkritnya tidak dapat ditentukan, menurut Van Bemmelen memberikan uraian mengenai pengertian “merusak kesusilaan” yakni pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari “*outrage public a la pudeur*” yang dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”.

Kesopan adalah tindakan atau tingkah laku yang seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya namun unsur di muka umum (secara terbuka atau dimuka umum/*openbaar*) pada pasal 281 KUHP adalah unsur yang melekat pada sifat perbuatan yang tercela (merusak kesusilaan) atau melanggar hukum pada perbuatan yang merusak kesusilaan tersebut. Unsur *openbaar* inilah yang menjadi penyebab perbuatan tercela tersebut menjadi sebuah konstruksi tindak pidana yang merusak kesusilaan umum, menurut Wirjono Prodjodikoro kata “di muka umum “ berarti tidak hanya ditempat yang terbuka untuk umum namun meliputi pula tempat-tempat yang perbuatannya dapat dilihat dari tempat umum.⁵

Dalam hukum pidana maka tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran pornografi dikenal dengan konsep “*liability*” yaitu setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi sebaliknya seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana, terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

Adapun dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya seseorang adalah atas dasar kesalahan sehingga pertanggungjawaban

⁵ *Ibid.*, hlm 17

adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya, sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum, sehingga dapat dikatakan pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi) sedangkan kesalahan adalah keseluruhan syarat-syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap sipembuat pidana.

Kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu penjatuhan pidana dan kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dengan perbuatannya, seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dikatakan perbuatan tercela sehingga dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur-unsur antara lain yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana ;
2. Dilakukan oleh seseorang yang dianggap mampu bertanggungjawab ;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44 menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana⁷. Dilihat dari rumusan dalam Pasal 44 KUHP tersebut bahwa keadaan jiwa yang tidak bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan perbuatannya itu sendiri serta keadaan-

⁶ Dadin Eka Saputra, *Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*, Al'Adl, Volume IX, Banjarmasin, 2017, hlm 275

⁷ *Ibid.*, hlm 276

keadaan objektif/subjektif ketika seseorang itu berbuat, orang yang tidak mampu bertanggungjawab secara khusus ini adalah :

1. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang dilakukan;
2. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan tercela.⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu :

1. Orang yang sakit ingatan (Pasal 44 KUHP) ;
2. Orang di bawah umur (Pasal 45 KUHP) ;
3. Orang yang melaksanakan perintah jabatan (Pasal 45 KUHP) ;
4. Orang yang melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP).⁹

Pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan pemidanaan dimana seseorang yang telah dinyatakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka orang tersebut akan menjalankan pemidanaannya, dalam pemidanaan maka salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah subjek hukumnya yang biasanya dalam berbagai rumusan disebutkan dengan istilah “barangsiapa” atau “setiap orang”, unsur “barangsiapa” memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya manusia tapi juga bisa badan hukum sedangkan pada unsur “setiap orang” terbatas hanya kepada manusia sebagai subjek hukum. Dalam Undang-Undang Pornografi menggunakan unsur “barangsiapa” yang mengatur pertanggungjawaban korporasi atau badan hukum sehingga sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pornografi menganut sistem pemberian sanksi minimal hal ini dapat menjadi indikator keseriusan pembuat undang-undang terhadap perkembangan permasalahan pornografi saat ini.

1. Unsur dalam tindak pidana pornografi

⁸ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 6

⁹ *Ibid.*, hlm 7

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 adalah cukup jelas menyatakan bahwa tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan, memperhatikan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 maka dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana pornografi ada 2 hal yaitu perbuatan dan objeknya, dimana unsur perbuatan tindak pidana pornografi terdiri dari memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan atau mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, mengajak, membujuk, melibatkan anak dan menyalahgunakan kekuasaan.

Perbuatan tindak pidana pornografi terdapat tumpang tindih pengertian antara satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan menjualbelikan, hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan dan yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan, hal ini mempunyai akibat bahwa dalam satu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus. Kekaburan dalam penerapan pasal sebagai pijakan terhadap semua peraturan dan hukum akan berpengaruh dalam menerapkan aturan hukum pada suatu peraturan yang konkret.

2. Pelaku tindak pidana pornografi

Pelaku tindak pidana pornografi adalah orang yang melakukan tindak pidana pornografi namun dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi masih memiliki kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang di atur pada Pasal 8, 9, dan 11 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang pada dasarnya menyatakan bahwa pelaku tindak pidana pornografi adalah orang yang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi atau orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi maupun orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi, adapun unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 merupakan unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi untuk pertanggungjawaban pidananya di mana dalam pemeriksaan di depan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” (*dolus/opzet*/atau kesengajaan) tersebut.

Untuk mengetahui unsur-unsur “ dengan sengaja” maka harus terdiri beberapa indikasi yaitu :

1. Adanya niat atau kehendak yang disadari atau ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;
2. Adanya perbuatan permulaan ;
3. Adanya perbuatan yang melanggar hukum ;
4. Adanya akibat dari perbuatannya.¹⁰

Perkembangan pornografi semakin maju seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi sehingga tingkat penyebaran pornografi makin mudah dan meluas serta bebas masuk dalam ruang-ruang privat yang seharusnya steril dari pornografi, daya rusak pornografi semakin pasif dan bisnis pornografi makin menjamur dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,

¹⁰ Dadin Eka Saputra., *Op.,Cit.*, hlm 279

penyerangan pornografi terhadap nilai kesusilaan dirasakan makin membahayakan tatanan sosial masyarakat dan kerusakan generasi penerus bangsa semakin meluas terutama generasi muda. Pornografi menjadi bagian dari salah satu persoalan masyarakat yang harus ditanggulangi dan diselesaikan karena pornografi memiliki dampak negatif yang cukup besar dimasyarakat khususnya dalam perkembangan generasi muda, perbuatan pornografi dianggap sebagai ancaman dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia terutama dalam pembentukan nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memberikan definisi tentang pornografi sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹¹

Kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada dasarnya sama halnya dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana umumnya hal ini di dasarkan karena di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggungjawab, sedangkan dalam ketentuan peralihan dinyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, oleh karena itu mengenai pertanggung-jawaban pidana pornografi ini didasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan tentang orang-orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana pornografi yaitu orang

¹¹ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 1

cacat, orang yang belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan dan undang-undang sedangkan orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwa atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut telah dewasa, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana *dolus* (sengaja), namun hanya tindak pidana Pasal 34 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang mencantumkan unsur dengan sengaja sementara itu tindak pidana pornografi lainnya tidak, meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi lainnya merupakan tindak pidana sengaja.

Menurut doktrin Yurisprudensi menjelaskan unsur subjektif “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya, akibat yang timbul dari perbuatannya sedangkan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, pemaknaan yang paling mendasar di dalam Undang-Undang Pornografi yaitu tentang orang masih mempunyai artian yang sangat multitafsir, seharusnya Undang-Undang Pornografi menjelaskan secara tegas tentang orang dalam artian sebagai “pelaku” dari tindak pidana pornografi dan orang dalam artian sebagai “korban” tindak pidana pornografi.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dicantumkan pengecualian dari larangan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana, pengecualian itu merupakan dasar peniadaan pidana khusus pornografi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 yang memberikan kekhususan bagi majalah yang memuat model yang berpakakaian bikini, baju renang, dan pakaian olah raga pantai yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ditinjau dari teori politik hukum maka dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu :

1. Pengaturan pornografi dalam bentuk Undang-Undang dengan menggunakan sanksi pidana maka kebijakan tentang mengundang pornografi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, pengaturan pornografi adalah dalam rangka memenuhi unsur kepastian hukum dan rasa keadilan karena selama ini tindak pornografi tidak diatur secara eksplisit, KUHP menyebut tindak pornografi sebagai tindak kesusilaan sebagaimana tertulis dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP untuk Kejahatan dan Bab XIV buku II mengatur juga tentang pornografi “kesusilaan” pada pasal 532 KUHP.

Kesusilaan memiliki arti sangat luas yang secara garis besar Andi Hamzah menterjemahkan kesusilaan dengan “menimbulkan rasa malu seksual” arti ini sangat sederhana tapi cakupannya menjadi luas karena rasa malu seksual sangat tergantung dari agama, budaya, daerah, negara di mana pasal ini akan diterapkan sedangkan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 36 ayat 5 point b menggunakan kata “cabul” untuk mewakili kata pornografi sedangkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 menggunakan kata “kesusilaan”. Undang-undang yang ada sebelumnya menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk mewakili kata pornografi sehingga hal ini yang menyebabkan multi tafsir dalam penerapannya oleh karena itu kiranya sudah tepat kalau ponrografi diatur secara eksplisit dan tidak menimbulkan penafsiran ganda dalam penerapan-nya.

2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memuat di dalamnya tujuan dari dibentuknya Undang-Undang tersebut yaitu yang terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang ber-etika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat serta

memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dari pornografi, mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat sehingga mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang bermatabat.

Manusia yang memiliki peradaban dan manusia yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan sedangkan pornografi adalah perbuatan hewani dimana hal-hal yang seharusnya menjadi domain privat kemudian menjadi domain publik sehingga tidak ada lagi penghormatan kepada manusia sebagai makhluk yang mulia dan menjunjung kemuliaa, berdasarkan pendapat ini maka Undang-Undang Pornografi sudah selaras yaitu mengarahkan manusia menjadi individu yang saleh dan berahklak mulia.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran pornografi di Indonesia tanggapinya serius oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang secara jelas dalam undang-undang tersebut termuat larangan dan pembatasan pornografi di Indonesia yang dimuat secara umum dalam Pasal 4 ayat 1 yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit¹², untuk mengantisipasi penyebaran pornografi di masyarakat maka dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pada bab III mengenai pencegahan dijelaskan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah penyebaran pornografi.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 17 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih lanjut dalam Pasal 18 menegaskan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya, melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan,

¹² Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Pasal 4 ayat 1

dan penggunaan pornografi di wilayahnya dan melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.¹³

Pencegahan terhadap penyebaran pornografi dalam lingkungan masyarakat juga memerlukan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran dan penggunaan pornografi dengan cara melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini, melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.¹⁴

Keberadaan Undang-Undang anti pornografi sebagai payung hukum dalam menutup situs porno, majalah porno, dan tayangan yang berbau porno tidak serta-merta membuat kita bebas dari masalah pornografi karena faktanya penyebaran dan perkembangan pornografi bagai jamur di musim hujan yang pada waktu terjadi sebuah masalah dan pemerintah mulai ramai membicarakan pencegahan dan penanganannya, berbagai hal tentang pornografi seolah hilang dan tiba-tiba muncul kembali dengan jumlah yang lebih banyak ketika masalah tersebut sudah tidak lagi menjadi topik pembicaraan dalam masyarakat, masalah pornografi tidak hanya menjangkit masyarakat umum namun juga pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh dalam mencegah pornografi tetapi mereka sendiri yang terkena kasus asusila sehingga hal tersebut membangkitkan keprihatinan terhadap moral pejabat publik.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Perkara No. 489/Pid.B/ 2017/PN.Pbr

Penegakan hukum sudah menjadi tugas dan tanggungjawab seluruh komponen bangsa mulai masyarakat, kepolisian, kejaksaan, peradilan maupun lembaga-lembaga advokasi, modus kejahatan pornografi yang marak terjadi belakangan ini adalah peredaran vcd porno

¹³ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Pasal 18

¹⁴ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Pasal 21

secara bebas, peredaran vcd porno yang biasanya diperjual belikan didaerah pinggiran jalan terlalu dinilai sebelah mata padahal dampak yang ditimbulkannya sangat besar, hal ini sebagaimana yang terjadi pada perkara pidana No. 489/Pid.B/2017/PN.Pbr dimana terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan setiap orang yang memproduksi, membuat, memper-banyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan ataupun menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat 1 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau dipidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,-¹⁵.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggandakan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi “ sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 250.000.000,- subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 102 keping cakram optic format DVD yang berisi film porno dengan sampul gambar porno, 58 keping cakram optic format DVD yang berisi film porno dengan sampul gambar porno, 66 lembar cover gambar porno terbuat dari kertas HVS, 134 keping cakram optic rusak, 22 keping cakram optic DVD kosong, 1 set perangkat elektronikk duplicator, 1 unit laptop warna hitam merk Axio 100, 1 unit printer merk Canon IP2770, 1 unit alat pemotong kertas, 13 unit DVD room dalam keadaan rusak, 1 unit power supply, 1 unit hard disk, 2 unit printer merk Canon IP2770 dalam keadaan rusak, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).¹⁶

¹⁵ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 29

¹⁶ Lihat putusan perkara pidana No. 489/Pid.B/2017/PN.Pbr, hlm 11

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan bahwa terdakwa pada waktu antara tahun 2015 s/d tahun 2017 bertempat di Toko VCD milik terdakwa Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru atau setidak – tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yakni memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa sejak tahun 2015 membuat, memperbanyak atau menggandakan DVD porno dengan cara terdakwa membeli master DVD yang berisikan film porno yang terdapat adegan seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang sedang melakukan persetubuhan, kemudian terdakwa memasukkan master DVD tersebut ke dalam DVD Room yang berada di dalam alat duplicator, kemudian terdakwa memasukkan DVD RW yang sebelumnya dalam keadaan kosong ke dalam alat duplicator, lalu terdakwa menyalin video porno tersebut dengan menggunakan laptop ke DVD RW yang kosong, setelah video porno tersebut terisi ke DVD RW yang kosong, kemudian terdakwa menyiapkan cover atau sampul berupa gambar porno, kemudian terdakwa memasukkan DVD dan sampul gambar porno tersebut ke dalam plastik bening, terdakwa menjual DVD porno tersebut dengan harga sebesar Rp 10.000,-/keeping.

Pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 saksi-saksi datang ke toko milik terdakwa melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana Narkotika di toko terdakwa, kemudian saksi melakukan pengecekan di toko milik terdakwa dan menemukan beberapa lembar sampul bergambar porno dan DVD yang berisikan film porno serta alat duplicator berada di

dalam kamar toko milik terdakwa, selanjutnya saksi melaporkan hasil temuannya kepada anggota satuan reserse kriminal Polresta Pekanbaru yang tidak lama kemudian datang ke toko milik terdakwa melakukan pemeriksaan dan menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui telah menggandakan DVD porno untuk dijual kembali kepada masyarakat, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekanbaru guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, berdasarkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggandakan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa untuk selanjutnya dipertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, adapun keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

